

ABSTRAK

Perkawinan campuran atau perkawinan beda kewarganegaraan merupakan peristiwa yang sudah sering terjadi di Indonesia seiring dengan perkembangan jaman. Bagi pasangan perkawinan campuran yang hendak melangsungkan perkawinan di luar negeri tersebut harus memenuhi persyaratan di Indonesia dan di negara tempat perkawinan dilangsungkan serta jika memutuskan kembali ke Indonesia perlu dilakukannya pendaftaran perkawinan. Namun terdapat pula pasangan yang tidak mendaftarkan perkawinannya dan kemudian perkawinan tersebut putus. Putusnya perkawinan campuran yang tidak didaftarkan mempunyai resiko yang lebih kompleks terutama terhadap harta perkawinan itu sendiri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami akibat putusnya perkawinan campuran yang dilakukan di luar negeri terhadap harta perkawinan dimana perkawinan tidak didaftar.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris yang menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan penelitian tentang perkawinan campuran yang dilakukan di luar negeri, apabila pasangan tersebut kembali ke Indonesia maka perlu mendaftarkan perkawinannya. Namun dalam kenyataannya masih terdapat pasangan yang telah kembali ke Indonesia dan tidak mendaftarkan perkawinannya. Tentunya hal ini menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah secara hukum dan tidak dapat dijamin kepastian hukum bagi para pihak. Apabila perkawinan tersebut putus, maka akan memunculkan akibat hukum tidak hanya terhadap hubungan suami dan isteri melainkan berdampak terhadap harta perkawinan mereka yakni sulitnya bahkan tidak dapat mewaris atau tidak dapat dituntutnya harta gono-gini.

Kata kunci: Perkawinan Campuran, Perkawinan di Luar Negeri, Putusnya Perkawinan, Pendaftaran